



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pengelolaan sumber daya air yang mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah, dapat dilaksanakan secara terpadu untuk menjaga kelestarian, kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air, dipandang perlu membentuk Dewan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Timur;
 - b. bahwa Dewan Sumber Daya Air Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

9. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Dewan Sumber Daya Air Kabupaten adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.
5. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
6. Unsur-unsur Pemerintah adalah wakil-wakil instansi pemerintah kabupaten.
7. Unsur-unsur non pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
8. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada bagian di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian air permukaan, air tanah, air hujan, air sungai, air embun, air danau dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
11. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah.
12. Air tanah atau air bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air.
13. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air yang dapat memberikan kehidupan.
14. Sumber air adalah tempat keluarnya air baik yang terdapat pada permukaan tanah atau tempat tertentu.
15. Sumber Daya Air adalah air, sumber daya air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
16. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada saat sekarang maupun akan datang bagi generasinya.
17. *Stakeholder* adalah organisasi atau individu yang mempunyai kepentingan pada sumber daya air dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya air.

18. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai dengan perairan pengairan yang masih terpengaruhi aktivitas daratan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air dibentuk Dewan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Sumber Daya Air Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Kabupaten bersifat Nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

Dewan Sumber Daya Air Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Bupati dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kabupaten berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya.
- b. Penyusunan program pengelolaan sumberdaya air kabupaten;
- c. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi higrologi dan hidrologi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi pada tingkat provinsi.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui;

- a. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten;
- b. Pengintegrasian dan penyalarsan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.
- d. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Tingkat Kabupaten.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrologi pada Tingkat Kabupaten.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Dewan Sumber Daya Air Propinsi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian 1

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dewan Sumber Daya Air Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Ketua Harian merangkap anggota;
 - c. Anggota;
- (2) Ketua Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dijabat oleh Bupati,
- (3) Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
- (4) Anggota Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dikelompokkan ke dalam beberapa komisi, kecuali Ketua dan Ketua Harian,
- (5) Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi:
 - a. Lembaga yang membidangi perencanaan di daerah;
 - b. Lembaga/Dinas yang membidangi sumber daya air;
 - c. Lembaga/Dinas yang membidangi lingkungan hidup;.
 - d. Lembaga/Dinas yang membidangi pertanian;
 - e. Lembaga/Dinas yang membidangi kesehatan;
 - f. Lembaga/Dinas yang membidangi kehutanan;
 - g. Lembaga/Dinas yang membidangi transportasi;
 - h. Lembaga/Dinas yang membidangi perindustrian;
 - i. Lembaga/Dinas yang membidangi pertambangan dan energi;
 - j. Lembaga/Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, dan
 - k. Lembaga/Dinas yang membidangi pendidikan.
- (2) Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten yang berasal dari unsur non pemerintah pada tingkat kabupaten terdiri atas unsur-unsur :
 - a. Organisasi/asosiasi masyarakat adat;
 - b. Organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - c. Organisasi/pengusaha air minum;
 - d. Organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - e. Organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - f. Organisasi/konservasi Sumber Daya Air;
 - g. Organisasi/asosiasi pengguna Sumber Daya Air untuk energi listrik;
 - h. Organisasi/asosiasi pengguna Sumber Daya Air untuk transportasi;
 - i. Organisasi/asosiasi pengguna Sumber Daya Air untuk pariwisata/olah raga;
 - j. Organisasi/asosiasi Pengguna Sumber Daya Air untuk pertambangan;
 - k. Organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan, dan
 - l. Organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dari unsur non pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- (2) Pengusulan anggota Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses pemilihan secara demokratis.
- (3) Pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dari unsur non pemerintah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dari unsur non pemerintah.

- (4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dari unsur non pemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu anggota Dewan Sumber Daya Air Kabupaten apabila yang bersangkutan :
- Mengundurkan diri;
 - Meninggal dunia;
 - Tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - Ditarik kembali oleh unsur yang diwakili.

Bagian 2

Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dewan Sumber Daya Air Kabupaten bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Sidang Dewan Sumber Daya Air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan berhalangan, sidang Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.
- (5) Tata tertib persidangan dan cara pengambilan keputusan dewan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Ketua Dewan Sumber Daya Air Kabupaten berwenang:
- Menetapkan rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Kabupaten;
 - Menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten;
 - Memimpin rapat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - Menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten.
- (2) Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Kabupaten bertugas:
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar sektor serta antar pemilik kepentingan dalam satu kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air;
 - Melaksanakan tugas Ketua Dewan dalam hal Ketua Dewan Sumber Daya Air Kabupaten berhalangan;
 - Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten.

Bagian 3

Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Sumber Daya Air Kabupaten, dibentuk Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Kabupaten;

- b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Dewan Sumber Daya Air Kabupaten;
- c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur non pemerintah.

BAB V

HUBUNGAN KERJA ANTAR DEWAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan antar wilayah administratif, antar kepentingan, antar sektor, atau urusan kepentingan nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Dewan Sumber Daya Air Nasional dapat meminta masukan dari Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan /atau Dewan Sumber Daya Air Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dapat meminta pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan operasional Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Dana lain yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2005 tentang Dewan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2005-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.-

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 1 Desember 2011
Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011, NOMOR : 27